



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perkantoran 2 Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat Telp/Fax: (0545) 4043821
Website: www.disdik.kubarkab.com Email: disdik.kubar@gmail.com Kode Pos: 75576

S E N D A W A R

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS

Nomor : 425.11/2281/UM-PMP/DP-II/IV/2016

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berorientasi global, berbasis nilai-nilai leluhur yang dinamis, terutama meningkatkan kualitas dan kuantitas yang paling dasar, maka dipandang perlu memberikan ijin kepada yayasan untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama swasta dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu diatur dalam suatu surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Undang- Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Pusat dan Daerah;
4. Undang – Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kota;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendirian Sekolah Menengah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berperan serta dalam bidang pendidikan;
2. Surat Permohonan Ketua Yayasan Mgr Gabriel Manek SDV nomor: 05/YGM.CP/I/2016 tanggal 06 Januari 2016;
3. Rekomendasi Petinggi Kampung Linggang Bigung nomor : 400-071/640.642/PT-LB/KESRA/EK/REK-BA/III/2016 tanggal 31 Maret 2016;
4. Rekomendasi Camat Linggang Bigung nomor 642-845/KLB-UM/IV/2016 tanggal 01 April 2016;
5. Hasil Kunjungan Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta ke Lokasi SMP Katholik St. Yosep di Kampung Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung pada Jumat, 22 April 2016;
6. Surat Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat Nomor 425.11/ 2132/UM-PMP/DP-II/IV/2016 tanggal, 18 April 2016;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :	Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah swasta kepada :
-	Nama Yayasan Pendidikan : YAYASAN MGR GABRIEL MANEK SDV
-	Badan Hukum/Akte Notaris : Dwi Hartingsih, SH
-	Tahun Pelajaran 2015/2016 : No. 04 tanggal 02 -03-2009
-	Komponen kelembagaan : Tmt 25 April 2016.
-	Komponen sarana/Prasarana : Baik (Berbadan Hukum)
-	Komponen Kebutuhan : Baik
-	Komponen Situasi Umum : Baik
-	Nama Sekolah : SMP KATHOLIK ST. YOSEP
-	Nomor Induk Sekolah (NIS) : 200730
-	Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 20.2.16.09. 15 .001
-	Alamat lengkap Sekolah : Jl. Mapai RT.08 Kamp. Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung.

Dengan Ketentuan :

1. Sekolah yang telah di setujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat Laporan kepada instansi yang berkepentingan
 - b. Setiap Tahun Ajaran Baru membuat surat keterangan tercatat ulang melalui Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan masing-masing.
 - c. Membuat laporan bulanan sesuai dengan aturan yang ditetapkan
 - d. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. *Bila mana dalam 1(satu) tahun Yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat beroperasional sesuai dengan persyaratan yang telah di tentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya.*
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 25 April 2016



Tembusan Yth :

1. Bupati Kutai Barat (*sebagai laporan*)
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas, *di Jakarta*.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop.Kaltim *di Samarinda*.
4. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat *di Sendawar*.
5. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat *di Sendawar*.
6. Camat Damai *di Kecamatan Linggang Bigung*